



**PUTUSAN**

**Nomor : 75/PID.B/2015/PN. WKB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Nama        | : <b>NGILA LEBA alias AMA BUNI;</b>   |
| Tempat lahir   | : Bondomaroto;  |
| Umur/tgl lahir | : 56 tahun/tahun 1958;  |
| Jenis kelamin  | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan     | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal | : Kamp. Bondomaroto, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat; |
| Agama          | : Kepercayaan Marapu;   |
| Pekerjaan      | : Tani  |
| 2. Nama        | : <b>TAGU DADE alias AMA RIAMU;</b>   |
| Tempat lahir   | : Lokoroda;   |
| Umur/tgl lahir | : 26 tahun/tahun 1988;  |
| Jenis kelamin  | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan     | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal | : Kamp. Bondomaroto, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat; |
| Agama          | : Kepercayaan Marapu;   |
| Pekerjaan      | : Tani;   |

Bahwa terhadap para terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan oleh :

**TERDAKWA I :**

- Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap I, sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap II, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;

## TERDAKWA II :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;

Bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan Mamar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NGILA LEBA alias AMA BUNI (Terdakwa I) dan TAGU DADE alias AMA RIAMU (Terdakwa II)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa **NGILA LEBA alias AMA BUNI (Terdakwa I) dan TAGU DADE alias AMA RIAMU (Terdakwa II)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang parang hulu parang terbuat dari kayu karisa berwarna kuning, sarung parang terbuat dari kayu mata api dengan 8 maloku dari tali rotan dengan panjang sekitar 80 cm dan batang parang terbuat dari besi berwarna hitam;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna hitam, tanpa sarung parang dengan panjang sekitar 70 cm dan batang parang terbuat dari besi;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan para terdakwa juga karena para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan para terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Para Terdakwa yaitu **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)**, **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** bersama-sama dengan **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)**, **WADA BATE Als BATE (DPO)**, **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Kampung Bondomaroto Desa Kalembo Kuni Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dan saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 16:00 Wita saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** datang bertamu ke rumah saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang pada saat itu di dalam rumah

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada saksi Para Terdakwa yaitu **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I), TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** bersama-sama dengan **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO), WADA BATE Als BATE (DPO), SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** yang kemudian para saksi bercerita dan setelah sekitar 5 (lima) menit saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** pamit untuk pergi dengan menggunakan motor dan kemudian disusul oleh saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** yang juga pamit untuk pulang kerumahnya setelah itu saksi **LORU PIEDA Als INA MAGI** dan saksi **MEDIANA MAGI DIALA Als MEDI** juga ikut keluar dan duduk di bale-bale dan melihat saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** berjalan keluar rumah melewati rumah **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** dan melihat **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO), WADA BATE Als BATE**

**(DPO), SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** sedang duduk-duduk di rumah **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** kemudian **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)** menghampiri saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dan menyenggol serta menendang saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** hingga terjatuh kemudian **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)** mencabut parangnya dan langsung memotong saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** di bagian betis kaki kiri dan kemudian datang **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** memotong dengan menggunakan parang miliknya sebanyak satu kali mengenai tangan kanan saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dan pada saat yang bersamaan juga **WADA BATE Als BATE (DPO)** dan terdakwa **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** menyerang saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dengan menggunakan parang dan mengenai beberapa bagian tubuh saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** berulang kali namun kemudian **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO), WADA BATE Als BATE (DPO), SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan terdakwa **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** pergi meninggalkan saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** untuk menyerang saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang kembali menuju lokasi tempat saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** diserang karena saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** mendengar suara-suara teriakan namun sebelum saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** sampai menuju lokasi tersebut dari arah belakang saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** datang langsung menyerang dengan menggunakan parang terdakwa **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** memotong dari arah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ke bawah mengenai jari, hidung, mulut dan dada saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang kemudian langsung memeluk terdakwa **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** hingga keduanya terjatuh dan setelah itu saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** langsung diserang secara bersama-sama oleh terdakwa **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)**, **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)**, **WADA BATE Als BATE (DPO)**, **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** dengan menggunakan parang yang mengenai beberapa bagian tubuh saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** antara lain kepala bagian belakang, leher, dada, tangan dan kaki sehingga saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** tidak berdaya melakukan perlawanan dan melihat korban sudah tidak bergerak lagi Para Terdakwa yaitu **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)**, **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** bersama-sama dengan **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)**, **WADA BATE Als BATE (DPO)**, **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** mengira korban sudah meninggal dunia dan pergi melarikan diri. Peristiwa tersebut disaksikan langsung dengan jarak yang bervariasi antara 10- 20 meter oleh saksi **LORU PIEDA Als INA MAGI**, saksi **MEDIANA MAGI DIALA Als MEDI**, saksi **LIDIA LORU KALEKA Als MAMA FERDI** dan saksi **TAGU BORE Als BAPAK FERDI**.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.RSUD.445/719/VER/63.L/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. GRESINDA Y.POTE LEBA**, dokter umum yang memeriksa tubuh korban, sedangkan saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.RSUD.445/719/VER/63.L/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. GRESINDA Y.POTE LEBA** dengan kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tajam dan dapat mengancam nyawa.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa yaitu **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)**, **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** bersama-sama dengan **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)**, **WADA BATE Als BATE (DPO)**, **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Kampung Bondomaroto Desa Kalembo Kuni Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dan saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 16:00 Wita saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** datang bertamu ke rumah saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang pada saat itu di dalam rumah tersebut ada saksi Para Terdakwa yaitu **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)**, **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** bersama-sama dengan **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)**, **WADA BATE Als BATE (DPO)**, **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** yang kemudian para saksi bercerita dan setelah sekitar 5 (lima) menit saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** pamit untuk pergi dengan menggunakan motor dan kemudian disusul oleh saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** yang juga pamit untuk pulang kerumahnya setelah itu saksi **LORU PIEDA Als INA MAGI** dan saksi **MEDIANA MAGI DIALA Als MEDI** juga ikut keluar dan duduk di bale-bale dan melihat saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** berjalan keluar rumah melewati rumah **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** dan melihat **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)**, **WADA BATE Als BATE (DPO)**, **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **TAGU DADE Als AMA**

**RIAMU (Terdakwa II)** sedang duduk-duduk di rumah **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** kemudian **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)** menghampiri saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dan menyenggol serta menendang saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** hingga terjatuh kemudian **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)** mencabut parangnya dan langsung memotong saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** di bagian betis kaki kiri dan kemudian datang **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** memotong dengan menggunakan parang miliknya sebanyak satu kali mengenai tangan kanan saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dan pada saat yang bersamaan juga **WADA BATE Als BATE (DPO)** dan terdakwa **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** menyerang saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dengan menggunakan parang dan mengenai beberapa bagian tubuh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** berulang kali namun kemudian **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO), WADA BATE Als BATE (DPO), SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan terdakwa **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** pergi meninggalkan saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** untuk menyerang saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang kembali menuju lokasi tempat saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** diserang karena saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** mendengar suara-suara teriakan namun sebelum saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** sampai menuju lokasi tersebut dari arah belakang saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** datang langsung menyerang dengan menggunakan parang terdakwa **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** memotong dari arah atas ke bawah mengenai jari, hidung, mulut dan dada saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang kemudian langsung memeluk terdakwa **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** hingga keduanya terjatuh dan setelah itu saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** langsung diserang secara bersama-sama oleh terdakwa **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II), BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO), WADA BATE Als BATE (DPO), SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** dengan menggunakan parang yang mengenai beberapa bagian tubuh saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** antara lain kepala bagian belakang, leher, dada, tangan dan kaki sehingga saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** tidak berdaya melakukan perlawanan dan melihat korban sudah tidak bergerak lagi Para Terdakwa yaitu **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I), TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** bersama-sama dengan **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO), WADA BATE Als BATE (DPO), SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** mengira korban sudah meninggal dunia dan pergi melarikan diri. Peristiwa tersebut disaksikan langsung dengan jarak yang bervariasi antara 10- 20 meter oleh saksi **LORU PIEDA Als INA MAGI**, saksi **MEDIANA MAGI DIALA Als MEDI**, saksi **LIDIA LORU KALEKA Als MAMA FERDI** dan saksi **TAGU BORE Als BAPAK FERDI**.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** mengalami

luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.RSUD.445/719/VER/63.L/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. GRESINDA Y.POTE LEBA**, dokter umum yang memeriksa tubuh korban, sedangkan saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.RSUD.445/719/VER/63.L/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat di Rumah Sakit Umum Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. GRESINDA Y.POTE LEBA** dengan kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tajam dan dapat mengancam nyawa.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Para Terdakwa yaitu **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I), TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** bersama-sama dengan **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO), WADA BATE Als BATE (DPO), SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Kampung Bondomaroto Desa Kalembo Kuni Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dan saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA**, baik para terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 16:00 Wita saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** datang bertamu ke rumah saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang pada saat itu di dalam rumah tersebut ada saksi Para Terdakwa yaitu **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I), TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** bersama-sama dengan **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO), WADA BATE Als BATE (DPO), SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** yang kemudian para saksi bercerita dan setelah sekitar 5 (lima) menit saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** pamit untuk pergi dengan menggunakan motor dan kemudian disusul oleh saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** yang juga pamit untuk pulang kerumahnya setelah itu saksi **LORU PIEDA Als INA MAGI** dan saksi **MEDIANA MAGI DIALA Als MEDI** juga ikut keluar dan duduk di bale-bale dan melihat saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** berjalan keluar rumah melewati rumah **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** dan melihat **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO), WADA BATE Als BATE (DPO), SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **TAGU DADE Als AMA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**RIAMU (Terdakwa II)** sedang duduk-duduk di rumah **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** kemudian **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)** menghampiri saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dan menyenggol serta menendang saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** hingga terjatuh kemudian **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)** mencabut parangnya dan langsung memotong saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** di bagian betis kaki kiri dan kemudian datang **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** memotong dengan menggunakan parang miliknya sebanyak satu kali mengenai tangan kanan saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dan pada saat yang bersamaan juga **WADA BATE Als BATE (DPO)** dan terdakwa **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** menyerang saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** dengan menggunakan parang dan mengenai beberapa bagian tubuh saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** berulang kali namun kemudian **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)**, **WADA BATE Als BATE (DPO)**, **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan terdakwa **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** pergi meninggalkan saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** untuk menyerang saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang kembali menuju lokasi tempat saksi **SOKE SAIRO Als AMA SEINGU** diserang karena saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** mendengar suara-suara teriakan namun sebelum saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** sampai menuju lokasi tersebut dari arah belakang saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** datang langsung menyerang dengan menggunakan parang terdakwa **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** memotong dari arah atas ke bawah mengenai jari, hidung, mulut dan dada saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** yang kemudian langsung memeluk terdakwa **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)** hingga keduanya terjatuh dan setelah itu saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** langsung diserang secara bersama-sama oleh terdakwa **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)**, **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)**, **WADA BATE Als BATE (DPO)**, **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** dengan menggunakan parang yang mengenai beberapa bagian tubuh saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** antara lain kepala bagian belakang, leher, dada, tangan dan kaki sehingga saksi **KEBA MOTO Als AMA WOLEKA** tidak berdaya melakukan perlawanan dan melihat korban sudah tidak bergerak lagi Para Terdakwa yaitu **NGILA LEBA Als AMA BUNI (Terdakwa I)**, **TAGU DADE Als AMA RIAMU (Terdakwa II)** bersama-sama dengan **BUNI LERO Als AMA ALDO (DPO)**, **WADA BATE Als BATE (DPO)**, **SEINGU LEDE Als AMA SOLI (DPO)** dan **WADA BATE Als AMA SOLI (DPO)** mengira korban sudah meninggal dunia dan pergi melarikan diri. Peristiwa tersebut disaksikan langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak yang bervariasi antara 10- 20 meter oleh saksi **LORU PIEDA** Als **INA MAGI**, saksi **MEDIANA MAGI DIALA** Als **MEDI**, saksi **LIDIA LORU KALEKA** Als **MAMA FERDI** dan saksi **TAGU BORE** Als **BAPAK FERDI**.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi **SOKE SAIRO** Als **AMA SEINGU** mengalami

luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.RSUD.445/719/VER/63.L/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. GRESINDA Y.POTE LEBA**, dokter umum yang memeriksa tubuh korban, sedangkan saksi **KEBA MOTO** Als **AMA WOLEKA** mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* No.RSUD.445/719/VER/63.L/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh **dr. GRESINDA Y.POTE LEBA** dengan kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tajam dan dapat mengancam nyawa.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Menimbang, bahwa** terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **SOKE SAIRO alias AMA SEINGU :**

- Bahwa saya kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saya bersama dengan Keba Moto alias Ama Woleka;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Bondomaroto, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikubak Kabupaten Sumba Barat, tepatnya didepan rumah Toda Lero di Bondomaroto;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saya Desa Loka Dipu menuju ke Bondomaroto untuk mengantarkan saudara sepupu saya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar saudara sepupu saya dan dalam perjalanan hendak pulang ke Loka Dipu, tiba-tiba saya dicegat oleh terdakwa 2, Toda Lero, Wada Bate, Seingu Lede dan Buni Lero;
- Bahwa yang pertama kali mengejar dan menendang saya dengan menggunakan kaki kanan adalah Buni Lero sehingga saya terjatuh dan langung potong saya dengan menggunakan parang dari arah atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengarahkan lagi parang ke bagian leher namun saya menghindar sehingga tidak kena;
- Bahwa selanjutnya Buni Lero masih mengayunkan parang lagi ke arah kaki saya dan mengenai bagian betis kaki kiri saya hingga terluka robek, pada saat

yang bersamaan datang Seingu Lede alias Ama Soli dan memotong saya pada bagian tangan mengenai pangkal jari kelingking tangan kanan saya hingga patah, sedangkan terdakwa Tagu Dade alias Ama Riamu, potong saya pada lutut kaki kanan saya hingga robek, lalu memukul dengan menggunakan batu pada punggung belakang;

- Bahwa selanjutnya Wada Bate juga potong saya dengan menggunakan parang pada bagian belakang saya hingga terluka, setelah melakukan itu semua para terdakwa dan lainnya langsung pergi;
- Bahwa sebelum saya diserang oleh para pelaku, saat dalam perjalanan dari rumah sepupu, saya melihat para pelaku sementara duduk di bale-bale depan rumah terdakwa 1 yang bersebelahan dengan rumah tante saya;
- Bahwa saat itu dari arah depan dan belakang, mereka mencegat saya, yakni Wada Bate dan Toda Lero dari arah belakang, kemudian Tagu Dade (terdakwa 2) dan Seingu Lede dari arah depan;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah punya masalah dengan mereka sehingga saya tidak tahu mengapa saya dicegat dan diserang;
- Bahwa saya tidak melihat terdakwa 1 Ngila Leba menyerang saksi 2 Keba Moto alias Ama Woleka;

## 2. KEBA MOTO alias AMA WOLEKA :

- Bahwa saya kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saya bersama dengan Keba Moto alias Ama Woleka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Bondomaroto, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikubak Kabupaten Sumba Barat, tepatnya didepan rumah Toda Lero di Bondomaroto;
- Bahwa saya tidak mengetahui dan tidak melihat ketika saksi Seko Sairo diserang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saya dari rumah keluarga di Bondomaroto untuk minta bantuan supaya bantu saya untuk traktor sawah saya, hendak pulang ke rumah saya di Ponudaduka, tiba-tiba saya mendengar ada keributan, sehingga saya menghentikan kendaraan saya dibawah kampung Bondomaroto dan dengan berjalan kaki saya kembali ke atas kampung Bondomaroto dan saya bertemu dengan para terdakwa bersama dengan Wada Bate, Toda Lero, Seingu Lede dan Wada Bate anak sekolah;
- Bahwa saat saya masih melihat terdakwa 2 dan teman-temannya yang berada dibagian depan saya, tiba-tiba terdakwa 1 datang dari arah samping saya dan

langsung mengayunkan parang kearah saya dan langsung saya tangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga jari kelingking dan jari manis saya putus, kemudian parang juga langsung mengenai hidung, mulut dan dada sebelah kanan saya;

- Kemudian saya langsung memeluk terdakwa 1 dengan maksud supaya terdakwa 1 tidak lagi potong saya hingga kami berdua terjatuh ke tanah, namun kemudian ada yang potong kepala bagian belakang saya, leher, kaki, paha, betis dan pergelangan tangan dan kaki saya secara berulang kali hingga saya tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa saat di Rumah sakit baru saya tahu dari isteri saya kalau Seko Sairo juga menjadi korban;
- Bahwa saya tidak tahu apa alasan para terdakwa menganiaya saya, karena saya tidak pernah punya masalah dengan para terdakwa dan yang lainnya;

### 3. MEDIANA MAGI DIALA :

- Bahwa saya kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saya bersama dengan Keba Moto alias Ama Woleka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Bondomaroto, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikubak Kabupaten Sumba Barat, tepatnya didepan rumah Toda Lero di Bondomaroto;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi 1 dan saksi 2 terjadi pada tempat yang berbeda, namun pada waktu yang hanya berselang sebentar. Setelah para terdakwa bersama dengan Wada Bate, Toda Lero dan Seingu Lede menyerang saksi 1, baru para terdakwa dan yang lainnya bertemu dengan saksi 2 dan kembali menyerang saksi 2;
- Bahwa saya melihat kejadian tersebut dari tempat paker depan rumah sodara saya di atas kampung Bondomaroto;
- Bahwa sebelumnya saya ada didalam rumah, kemudian mendengar teriakan-teriakan sehingga lari keluar dan berdiri ditempat paker dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan terhadap saksi 1 adalah terdakwa 2 bersama dengan Wada Bate, Toda Lero dan Seingu Lede, sedangkan yang menyerang saksi 2 adalah terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, Wada Bate, Toda Lero dan Seingu Lede;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang terlebih dahulu potong anak terdakwa 1 hingga berdarah

sehingga para terdakwa menyerang;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa, saksi 1 dan saksi 2 menyatakan tidak pernah menyerang anak terdakwa 1 dan saksi-saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, Nomor : RSUD.445/719/VER/63.L/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 atas nama Keba Moto, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Gresinda Y. Pote Leba**, dengan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan :

- |           |  |
|-----------|--|
| 1. Mata   | : Pupil bulat seimbangberukuran tiga milimeter-tiga milimeter;   |
| 2. Kepala | : Tidak ada apa-apa;   |
| Depan     | : Tidak ada apa-apa;   |
| Belaka    | : Luka terbuka robek sebanyak empat robekan dengan ukuran:   |
| ng        | <ul style="list-style-type: none"><li>• tiga kali tiga kali satu centimeter;</li><li>• sepuluh kali tiga kali satu centimeter;</li></ul> |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- duabelas kali tiga kali dua centimeter;
- limabelas kali lima kali tiga centimeter;

3. Leher : Luka terbuka robek dileher bagian kanan ukuran limabelas centimeter kali dua centimeter kali tiga centimeter;

: Luka terbuka robek di dada sebelah kanan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;

4. Dada : Tangan :

- 5.
- Kanan : patah tulang terbuka ditangan kanan;
  - Kiri : patah tulang jari ke empat dan ke lima tangan kiri;

Anggo Kaki : luka terbuka robek di betis kaki ukuran :

ta I. : duapuluh centimeter kali lima centimeter kali tujuh centimeter;

gerak II. : duabelas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter;

: Luka disebabkan oleh trauma benda tajam dan dapat mengancam nyawa;

## Kesimpulan



Bahwa alat bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan, sehingga keberadaannya sah serta dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**TERDAKWA I NGILA LEBA alias AMA BUNI :**

- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Bondomaroto, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikubak Kabupaten Sumba Barat, tepatnya didepan rumah Toda Lero di Bondomaroto;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saya naik ke rumah saya yang terletak di Kampung Bondomaroto Desa Kalembu Kuni Kecamatan kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, saya melihat anak saya yang bernama Yulius Wada Bate yang dalam kondisi berdarah sementara dikejar oleh Keba Moto, sehingga melihat keadaan itu saya langsung mengambil parang dan langsung mengejar Keba Moto dan memotongnya pada bagian betis sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, pada bagian wajah dan hidung sebanyak 2 (dua) kali, dan saya juga sempat potong korban pada bagian tangan tapi tidak lihat lagi kena dibagian mana;
- Bahwa yang membantu saya saat itu adalah anak saya yang bernama Yulius Wada Bate, namun saya tidak memperhatikan lagi anak saya potong berapa kali dan kena dibagian mana;
- Bahwa saya juga tidak tahu kalau kemudian terdakwa 2, bersama dengan Wada Bate, Toda Lero dan Seingu Lede juga ikut mengajiyai korban Keba Moto;
- Bahwa saya tidak tahu dan tidak melihat ketika Seko Seiro dianiaya oleh terdakwa 2 dan yang lainnya;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah ada masalah apa-apa, hanya karena saya melihat Keba Moto sementara mengejar anak saya yang dalam keadaan berdarah dan hampir mati, saya langsung emosi;

**TERDAKWA II TAGU DADE alias AMA RIAMU :**

- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Bondomaroto, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikubak Kabupaten Sumba Barat, tepatnya didepan rumah Toda Lero di Bondomaroto;
- Bahwa sebelum kejadian, saya bersama dengan Buni Lero, Sengo Lede, Wada Bate sementara duduk-duduk di bale-bale rumah Buni Lero, lalu lewat korban Seko Sairo, saat itu Buni Lero langsung mengejar korban Seko Sairo, melihat Buni Lero mengejar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seko Sairo, saya bersama dengan Wada Bate, Seingo Lede langsung ikut mengejar Seko Sairo;

- Bahwa saya melihat pada saat Seko Sairo terjatuh, Buni Lero dengan menggunakan parang potoong korban Seko Sairo pada bagian betis kanan dan kiri dan Buni Lero masih mengayunkan parang lagi kearah korban seko Sairo namun saya tidak memperhatikan kena dibagian mana lagi;
- Bahwa saya tidak ikut potong Seko Sairo dan juga tidak melihat ketika Seingu Lede dan Wada Bate ada potong Seko Sairo;
- Bahwa setelah Buni Lero potong korban Seko Sairo, kami bersama-sama turun ke bawah dan melihat terdakwa I sementara menganiaya Keba Moto sehingga kami ssama-sama mebantunya terdakwa I menganiaya Keba Moto;
- Bahwa saya potong korban Keba Moto sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian betis kaki kiri dan setelah itu saya langsung pulang kerumah saya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu parang terbuat dari kayu karisa berwarna kuning, sarung parang terbuat dari kayu mata api dengan 8 maloku dari tali rotan dengan panjang sekitar 80 cm dan batang parang terbuat dari besi berwarna hitam;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna hitam, tanpa sarung parang dengan panjang sekitar 70 cm dan batang parang terbuat dari besi;

**Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum sehingga keberadaannya sah serta dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;**

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dan berhubungan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana terseebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Bondomaroto, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikubak Kabupaten Sumba Barat, tepatnya didepan rumah Toda Lero di Bondomaroto;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Seko Sairo dari Desa Loka Dipu menuju ke Bondomaroto untuk mengantarkan saudara sepupu saya pulang, setelah itu saksi Seko Sairo hendak pulang ke Loka Dipu, tiba-tiba dalam perjalanan saksi Seko Sairo dicegat oleh terdakwa 2, Toda Lero, Wada Bate, Seingu Lede dan Buni Lero;
- Bahwa yang pertama kali mengejar dan menendang saksi Seko Sairo dengan menggunakan kaki kanan adalah Buni Lero sehingga saksi terjatuh dan langung Buni Lero potong dengan menggunakan parang dari arah atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengarahkan lagi parang ke bagian leher namun saksi menghindar sehingga tidak kena;
- Bahwa selanjutnya Buni Lero masih mengayunkan parang lagi kearah kaki dan mengenai bagian betis kaki kiri saksi hingga terluka robek, pada saat yang bersamaan datang Seingu Lede alias Ama Soli dan langsung ikut potong pada bagian tangan mengenai pangkal jari kelingking tangan kanan hingga patah, sedangkan terdakwa Tagu Dade alias Ama Riamu, potong saksi pada lutut kaki kanan saya hingga robek, lalu memukul dengan menggunakan batu pada punggung belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi Keba Moto yang mendengar ada keributan menghentikan sepeda motornya dibawah kampung Bondomaroto dan naik kembali ke atas kampung Bondomaroto dengan berjalan kaki untuk melihat apa yang terjadi dan saat itu saksi melihat terdakwa 2 bersama dengan Buni Lero, Wada Bate dan Seingu Lede sudah berdiri didepan saksi Keba Moto dengan parang terhunus. Sementara saksi Keba Moto masih berdiri berhadapan dengan terdakwa 2 dan teman-temannya, tiba-tiba terdakwa 1 datang dari arah samping dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Keba Moto dan langsung ditangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga jari kelingking dan jari manis saksi Keba Moto putus, kemudian parang juga langsung mengenai hidung, mulut dan dada sebelah kanan saksi;
- Bahwa kemudian saksi Keba Moto langsung memeluk terdakwa 1 dengan maksud supaya terdakwa 1 tidak lagi potong saksi lagi hingga keduanya terjatuh ke tanah, namun kemudian ada yang potong kepala bagian belakang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, kaki, paha, betis, pergelangan tangan dan kaki saksi Keba Moto secara berulang kali hingga saksi tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa saksi Mediana Magi Diala, melihat semua kejadian tersebut dari atas kampung Bandomoroto di tempat parkir setelah mendengar adanya keributan dan melihat terdakwa 2 setelah menganiaya korban Seko Sairo kemudian bersama-sama dengan terdakwa 1, Buni Lero, Wada Bate dan Seingu Lero juga ikut menganiaya saksi Keba Moto;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi subsidiaritas dan alternative, yakni :

## **Kesatu :**

Primair : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; **ATAU**

**Kedua :** melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian dakwaan primair terlebih dahulu, apabila bagian dakwaan ini terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yakni **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang;**
4. **Yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja baik perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para terdakwa yang mengaku bernama **terdakwa I Ngila Leba alias Ama Buni dan terdakwa II Tagu Dade alias Ama Riamu**, yang masing-masing telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai para terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai para terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa yakni terdakwa **terdakwa I Ngila Leba alias Ama Buni dan terdakwa II Tagu Dade alias Ama Riamu,**

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar para terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan para terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah tidak secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, artinya tidak perlu perbuatan menggunakan kekerasan itu dilihat oleh orang lain, tetapi cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi, sedangkan yang dimaksudkan “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan menggunakan kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama artinya dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Bondomaroto, Desa Kalembrukuni, Kecamatan Kota Waikubak Kabupaten Sumba Barat, tepatnya didepan rumah Toda Lero di Bondomaroto, kejadiannya berawal ketika saksi Seko Sairo dari Desa Loka Dipu menuju ke Bondomaroto untuk mengantarkan saudara sepupu saya pulang, setelah itu saksi Seko Sairo hendak pulang ke Loka Dipu, tiba-tiba dalam perjalanan saksi Seko Sairo dicegat oleh terdakwa 2, Toda Lero, Wada Bate, Seingu Lede dan Buni Lero. Yang pertama kali mengejar dan menendang saksi Seko Sairo dengan menggunakan kaki kanan adalah Buni Lero sehingga saksi terjatuh dan langung Buni Lero potong dengan menggunakan parang dari

arah atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengarahkan lagi parang ke bagian leher namun saksi menghindar sehingga tidak kena. Selanjutnya Buni Lero masih mengayunkan parang lagi ke arah kaki dan mengenai bagian betis kaki kiri saksi hingga terluka robek, pada saat yang bersamaan datang Seingu Lede alias Ama Soli dan langsung ikut potong pada bagian tangan mengenai pangkal jari kelingking tangan kanan hingga patah, sedangkan terdakwa Tagu Dade alias Ama Riamu, potong saksi pada lutut kaki kanan saya hingga robek, lalu memukul dengan menggunakan batu pada punggung belakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Keba Moto yang mendengar ada keributan menghentikan sepeda motornya dibawah kampung Bondomaroto dan naik kembali ke atas kampung Bondomaroto dengan berjalan kaki untuk melihat apa yang terjadi dan saat itu saksi melihat terdakwa 2 bersama dengan Buni Lero, Wada Bate dan Seingu Lede sudah berdiri didepan saksi Keba Moto dengan parang terhunus. Sementara saksi Keba Moto masih berdiri berhadapan dengan terdakwa 2 dan teman-temannya, tiba-tiba terdakwa 1 datang dari arah samping dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Keba Moto dan langsung ditangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga jari kelingking dan jari manis saksi Keba Moto putus, kemudian parang juga langsung mengenai hidung, mulut dan dada sebelah kanan saksi, kemudian saksi Keba Moto langsung memeluk terdakwa 1 dengan maksud supaya terdakwa 1 tidak lagi potong saksi lagi hingga keduanya terjatuh ke tanah, namun kemudian ada yang potong kepala bagian belakang, leher, kaki, paha, betis, pergelangan tangan dan kaki saksi Keba Moto secara berulang kali hingga saksi tidak sadarkan diri lagi;

Menimbang, bahwa saksi Mediana Magi Diala, melihat semua kejadian tersebut dari atas kampung Bondomoroto di tempat parkir setelah mendengar adanya keributan dan melihat terdakwa 2 setelah menganiaya korban Seko Sairo kemudian bersama-sama dengan terdakwa 1, Buni Lero, Wada Bate dan Seingu Lero juga ikut menganiaya saksi Keba Moto;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi Seko Sairo berlangsung di depan rumah Buni Lero yang merupakan tempat umum, tempat lalu lalang masyarakat kampung Bondomaroto sedangkan tempat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi Keba Moto juga dilakukan ditempat terbuka sehingga siapa saja yang melewati tempat tersebut dapat melihat adanya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sehubungan dengan perbuatan para terdakwa tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidanga, bahwa para terdakwa bersama dengan Buni Lero, Wada Bate dan Seingu Lero mengeroyok saksi Seko Sairo dengan cara, Buni Lero mengayunkan parang ke bagian dada dari atas ke bawah hingga bagian dada dan betis kaki kiri saksi hingga terluka robek, pada saat yang bersamaan datang Seingu Lede alias Ama Soli dan langsung ikut potong pada bagian tangan mengenai pangkal

jari kelingking tangan kanan hingga patah, sedangkan terdakwa Tagu Dade alias Ama Riamu, potong saksi pada lutut kaki kanan saya hingga robek, lalu memukul dengan menggunakan batu pada punggung belakang. Kemudian terdakwa 2 bersama dengan Buni Lero, Wada Bate dan Seingu Lero meninggalkan saksi Seko Sairo dan bertemu dengan terdakwa 1 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sementara berguling dengan saksi Keba Moto ditanah, kemudian terdakwa 2 bersama dengan Buni Lero, Wada Bate dan Seingu Lero dan terdakwa 1 secara bersama-sama dan berulang kali mengayunkan parang ke saksi Keba Moto hingga tidak sadarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur menggunakan kekerasan terhadap orang, sehubungan dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Seko Sairo, akibat perbuatan terdakwa 2 bersama dengan Buni Lero, Wada Bate dan Seingu Lero, sampai dengan saat ini saksi tidak dapat berjalan dengan normal lagi karena kaki sebelah kanan saksi bengkok dan tidak bisa diluruskan lagi, sedangkan saksi Keba Moto akibat perbuatan terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, Buni Lero, Wada Bate dan Seingu Lero, saksi Keba Moto mengalami patah tulang tangan kanan dan kehilangan dua jari pada tangan kiri, yang tidak mungkin akan tersambung kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas;

Dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka berat sehubungan dengan perbuatan para terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2, ke- 3 dan ke-4 dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ke-1 barang siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa dilakukan penahanan secara sah maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban luka berat dan mengalami cacat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap para terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I Ngila Leba alias Ama Buni dan terdakwa II Tagu Dade alias Ama Riamu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) batang parang hulu parang terbuat dari kayu karisa berwarna kuning, sarung parang terbuat dari kayu mata api dengan 8 maloku dari tali rotan dengan panjang sekitar 80 cm dan batang parang terbuat dari besi berwarna hitam;
  - ⇒ 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna hitam, tanpa sarung parang dengan panjang sekitar 70 cm dan batang parang terbuat dari besi;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari ini **Kamis** tanggal **02 Juli 2015** oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GEDE SURYALAKSANA, SH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MHum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh **MASRUN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan dihadapan para terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH**

**SARLOTA MARSELINA SUEK, SH**

**HAKIM ANGGOTA II**

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALBERTUS ORA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)